

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Desa Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru, yang memiliki luas wilayah ± 500 km² dengan batas wilayah sebelah utara dengan desa Rampa Manunggul, sebelah timur dengan desa Papa'an, sebelah selatan dengan desa Sungai Betung, sedangkan sebelah barat dengan desa Sampanahan Hilir.¹

Desa Gunung Batu Besar merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) desa yang ada di Kecamatan Sampanahan yang terdiri dari 6 (enam) RT, dimana sebagian besar wilayah ini adalah pesisir sungai yang langsung menuju lautan dengan hasil utama adalah perikanan yakni ikan laut, udang, dan hasil laut lainnya, sehingga rata-rata mata pencaharian penduduk desa Gunung Batu Besar adalah nelayan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang berwirausaha di bidang lain seperti membuat kerupuk dari udang dan berdagang.²

Jumlah penduduk desa Gunung Batu Besar seluruhnya pada tahun 2011 berjumlah 1.297 orang yang terdiri dari 664 orang laki-laki dan 610 orang perempuan, dengan jumlah penduduk sebanyak 675 KK. Penyebaran penduduk tidak merata yang mengisi wilayah di 6 (enam) RT. Jumlah penduduk terbanyak yaitu penduduk yang menempati wilayah RT. 01 berjumlah 235 orang, RT. 02

¹ *Arsip Profil Desa Gunung Batu Besar*, t. th, h. 7.

² *Ibid.*

berjumlah 221 orang, RT. 03 berjumlah 287 orang, RT. 04 berjumlah 277 orang, RT. 05 berjumlah 179 orang, RT. 06 (masyarakat *Showmil*) berjumlah 75 orang.³

2. Sejarah Singkat Masyarakat *Showmil*

Berdasarkan cerita orang atau tetua masyarakat menyatakan pada awalnya masyarakat *Showmil* bertempat tinggal didaerah perbukitan yang jauh dari desa Gunung Batu Besar, penduduknya sangat sedikit sekali yang mulanya berjumlah 20 orang karena sangat jauh letaknya dengan desa tersebut, dan hanya ada satu jalan tembus yang menghubungkan dari lokasi tempat tinggal masyarakat tersebut dengan desa Gunung Batu Besar, dan ke desa lainnya.

Sehingga perkembangan dan kemajuan desa saat itu agak terlambat dibandingkan desa-desa lain di wilayah Kabupaten Kotabaru. Namun setelah adanya penambahan penduduk dan pembangunan di wilayah desa Gunung Batu Besar semakin berkembang menjadikan wilayah ini semakin ramai dipadati pemukiman dan perumahan penduduk yang ingin mencari kehidupan yang layak untuk kebutuhan sehari-hari.

Setelah itu kira-kira tahun 1999 masyarakat tersebut berpindah dari tempat asal menuju tempat yang baru yang bernama *Showmil*, karena pada waktu itu didaerah tersebut ada perusahaan perkayuan yang dipimpin oleh Ibu. Shofia, sehingga perusahaan tersebut diberi nama "*Showmil Bu Shofia*". Pada tahun berikutnya perusahaan *Showmil* ini pindah kesuatu tempat yang masih berada dilokasi Kabupaten Kotabaru. Dengan demikian, kampung tersebut tidak ada penghuninya, namun berkat kerja keras masyarakat yang berpindah dari

³ *Ibid.*

perbukitan tadi maka mereka berinisiatif untuk memelihara dan mengelola tempat bekas perusahaan itu, sehingga menjadi sebuah kampung yang mereka beri nama *Showmil*.

3. Problematika Pencatatan Nikah pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan kabupaten Kotabaru

Bagi PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dalam melaksanakan pencatatan nikah ini cukup banyak permasalahan yang dihadapi dalam hal ini langsung dilaksanakan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga menjadi problem dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan pencatatan nikah menuju perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara. Akan tetapi bagi masyarakat *Showmil* pencatatan nikah adalah kegiatan administratif saja untuk menuju ketertiban dalam sebuah perkawinan, dan bagi mereka ingin menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Bagi kepala KUA (Kantor Urusan Agama) atau petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah), dengan adanya pencatatan nikah ini masyarakat merasa terbantu untuk mewujudkan perkawinan yang sah dalam hukum, baik perkawinan yang berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif, sehingga nantinya tidak muncul sesuatu hal yang tidak di inginkan. Dengan adanya pencatatan nikah, para masyarakat sama sekali tidak merasa dirugikan, yang mana sebagian diantara mereka tau bahwa dalam hal pelayanan nikah ada tata cara atau proses pelaksanaan nikah yang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.

Adapun selama di lapangan peneliti memperoleh 1 data responden yaitu seorang dari pihak pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) yakni kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan dan 5 orang data informan yaitu masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar yang terlibat dalam perkawinan di luar pengawasan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang akan dijelaskan dalam deskripsi dibawah ini, yaitu :

Data dari kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sampanahan sebagai responden, yaitu:

1. Data I

a. Identitas responden

Nama : Makmur, S.Ag
 Umur : 44 tahun
 Alamat : Gunung Batu Besar
 Pendidikan terakhir : S 1 (Fakultas Dakwah IAIN Antasari)

b. Deskripsi hasil wawancara

Bapak Makmur merupakan kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1969, menurut bapak Makmur, perkawinan yang dilakukan pada masyarakat *Showmil* ini merupakan perkawinan yang sah secara hukum Islam. Hanya saja perkawinan ini dilakukan tanpa memberitahukan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) setempat dalam hal ini kepala KUA (Kantor Urusan Agama). Namun, pada perkawinan yang dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat *Showmil*, tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena tidak mempunyai bukti dalam

perkawinan yakni berupa akta nikah, maka keadaan ini berpengaruh pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian perkawinan ini harus dicatatkan karena akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan antara suami dengan isteri serta anak-anak mereka, memudahkan dalam urusan birokrasi, seperti mengurus akta kelahiran anak, warisan, uang pensiun, tunjangan anak, kejelasan hubungan keluarga (antara suami dan isteri).⁴

Beliau mengemukakan bahwa memang selama ini perkawinan yang terjadi pada masyarakat *Showmil* sangat meresahkan masyarakat sekitar khususnya masyarakat desa Gunung Batu Besar. Menyikapi hal ini bapak Makmur, selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, menjelaskan bahwa keadaan perkawinan ini terjadi dikarenakan banyaknya faktor ataupun kendala yang dihadapi, khususnya dari petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sendiri yaitu kurangnya anggota staf pelaksana PPN (Pegawai Pencatat Nikah), karena kepala KUA (Kantor Urusan Agama) yang berada di Kecamatan Sampanahan hanya memiliki seorang PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yakni kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan yang mempunyai peran yang sangat penting dan melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dan tidak ada pembantu PPN atau “penghulu kampung”, ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap tugas pokok PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Karena disamping membantu tugas PPN, berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan

⁴ Wawancara dengan Bapak Makmur, S.Ag (*Kepala KUA Kec. Sampanahan*).

pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu BKM (Badan Kesejahteraan Masjid), P2A (Pembinaan Pengembangan Agama Islam), LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an), dan BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).⁵

Dilain itu masih banyaknya faktor yang lain diantaranya, minimnya masalah transportasi jalan menuju masyarakat *Showmil*, jaraknya cukup jauh dari desa Gunung Batu Besar sebagai pusat pemerintah desa, kurangnya inisiatif penghulu dalam melaporkan pemberitahuan kehendak nikah, dikarenakan sebagian besar masyarakat *Showmil* ada ikatan keluarga penghulu terdahulu, tingginya biaya pernikahan yang dianggap sebagian masyarakat *Showmil*, serta kurangnya pengetahuan dalam memahami peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam melaksanakan tujuan perkawinan yang baik, dan berwenang dalam hal memberikan bimbingan penyuluhan tentang perkawinan. Karena dalam bimbingan penyuluhan terhadap pasangan calon pengantin yang hendak menikah, sebelumnya tidak berjalan semaksimal mungkin karena beberapa hal yang di hadapi oleh kepala Kantor Urusan Agama sebelumnya. Oleh karena itu, dalam hal kedepannya lagi kami berupaya untuk bisa mewujudkan dan melaksanakan bimbingan penyuluhan yang secara rutin dilaksanakan kepada pasangan calon pengantin yang hendak menikah agar masyarakat memahami tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangannya, agar nantinya tidak ada lagi masyarakat yang tidak menikah melalui petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah).⁷

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Dalam hal mengadakan pelaksanaan pencatatan nikah ini, banyak respon positif yang didapatkan, terutama bagi masyarakat yang fanatik terhadap pemahaman fiqh Syafi'i dan hukum Islam. Artinya mereka menyadari dan memahami betapa pentingnya perkawinan yang dilakukan pada Pegawai Pencatat Nikah atau perkawinan yang dicatat. Terlebih lagi, tanggapan dari masyarakat terpencil yang jauh dari pemerintahan desa, khususnya masyarakat Showmil. Dalam hal ini mereka berharap agar bimbingan penyuluhan tidak terbatas pada masalah perkawinan saja, akan tetapi masalah yang lainnya, seperti: tentang pengetahuan agama lainnya.⁸

Usaha-usaha bapak Makmur selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan dalam mengatasi masalah problematika pencatatan nikah yang terjadi pada masyarakat terpencil khususnya masyarakat *Showmil* yaitu diharapkan khususnya dari pemerintah desa setempat untuk lebih memperhatikan keadaan sarana dan prasarana transportasi jalan, sehingga mempermudah bagi masyarakat *Showmil* untuk melakukan kegiatan yang bersifat birokrasi dan bisa untuk melaksanakan perkawinan pada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, kami telah meminta kepada Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru untuk menambah anggota staf PPN maupun pembantu PPN (penghulu) Karena kekurangan anggota staf PPN maupun pembantu PPN yang selama ini masih dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya calon penghulu yang lulusan dari perguruan tinggi agama Islam diharapkan dapat membantu meringankan tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah), dan kami memberikan bimbingan

⁸ *Ibid.*

penyuluhan dan pembelajaran tentang perkawinan kepada calon pengantin yang hendak menikah secara aktif, dan bimbingan sudah dilakukan beberapa kali, melakukan pengarahan untuk mengajukan itsbat nikah dan perkawinan ulang di KUA upaya hukum bagi masyarakat yang sudah melakukan perkawinan di bawah tangan untuk mensahkan perkawinan tersebut hanyalah melalui itsbat nikah (penetapan nikah) yang diajukan kepada Pengadilan Agama, selagi perkawinan masih dijalani (belum cerai/putus) dan upaya lain yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan perkawinan ulang di KUA setempat.⁹ Bagi masyarakat yang menikah di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Sirri), dengan ini selama tahun 2011 sudah sebanyak 10 pasangan masyarakat Showmil yang melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kotabaru dan pada bulan Agustus 2012 sebanyak 15 pasangan yang melakukan nikah ulang pada kepala KUA Kecamatan Sampanahan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam sebuah perkawinan.

Adapun data informan dari masyarakat yaitu, sebagai berikut :

1. Data I

a. Identitas informan

Nama : A
Umur : 43 tahun
Alamat : Gunung Batu Besar, Rt. 06
Pendidikan terakhir : SD

b. Deskripsi hasil wawancara

⁹ *Ibid.*,

Bapak A ini adalah seorang tokoh masyarakat (ketua Rt. 06) di daerah masyarakat *Showmil*. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1972, menurut bapak A, perkawinan yang dilakukan pada masyarakat *Showmil* ini merupakan perkawinan yang sah secara hukum Islam. Oleh karena itu bagi masyarakat *Showmil* ini merupakan bagian dari sunnah yang harus dijalankan. Bagi masyarakat *Showmil* kalau mau menikah segera menghubungi tokoh agama setempat, dalam hal ini bapak J sebagai tokoh agama setempat.

Beliau mengemukakan pelaksanaan pencatatan nikah pada masyarakat *Showmil* tidak berjalan semaksimal mungkin karena banyak kendala yang dihadapi. Oleh karena itu sebagian warga masyarakat *Showmil* ada melakukan perkawinan secara hukum Islam kepada tokoh agama setempat atau pernikahan di bawah tangan. Memang selama ini terjadinya perkawinan tersebut, dikarenakan banyak kendala yang dihadapi diantaranya jarak yang jauh merupakan konsekuensi yang dihadapi oleh masyarakat *Showmil*, walau bagaimanapun perkawinan harus tetap dilaksanakan, jika rukun dan syaratnya sudah memenuhi, karena dikhawatirkan akan berbuat zina.¹⁰ Dilain itu beliau menjelaskan banyak faktor ataupun kendala yang dihadapi, diantaranya: biaya nikah yang menurut warga *Showmil* terlalu mahal.¹¹

Minimnya masalah transportasi jalan menuju masyarakat *Showmil*, jaraknya cukup jauh dari desa Gunung Batu Besar sebagai pusat pemerintah desa dan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat *Showmil* (warga Rt. 06) ini membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat disini. Penghasilan bagi

¹⁰ Wawancara dengan Bapak A (*Tokoh Masyarakat Showmil*), tanggal 29 Maret 2013.

¹¹ *Ibid.*

masyarakat *Showmil* dapat dikatakan golongan ekonomi bawah dengan pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan dan sebagian petani, dengan penghasilan sekitar 30.000 sampai 40.000 rupiah perhari. Hasil yang mereka peroleh ini masih belum cukup memadai, sehingga bagi masyarakat *Showmil* khawatir untuk tidak melakukan perkawinan melalui petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹²

Saran bapak A yaitu hendaknya pemerintah lebih memperhatikan khususnya dari pemerintah desa setempat untuk membina dan mengembangkan kesadaran serta meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dalam memperhatikan daerah-daerah terpencil.¹³

2. Data II

a. Identitas informan

Nama : W
Umur : 45 tahun
Alamat : Gunung Batu Besar, Rt. 06
Pendidikan terakhir : SD

b. Deskripsi hasil wawancara

Bapak W ini adalah seorang tokoh masyarakat di daerah masyarakat *Showmil*. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1968, menurut bapak W, keadaan masyarakat *Showmil* kurang banyak mendapat perhatian dari instansi pemerintah daerah. Sehingga banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat *Showmil*, seperti pencatatan nikah yang dilaksanakan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, pusat kesehatan masyarakat yang jauh berada di pusat

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

pemerintah desa, yang terletak di desa Gunung Batu Besar yang letaknya sekitar 150 km. Oleh karena itu, bagi masyarakat *Showmil* sendiri banyak melakukan nikah di bawah tangan atau pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dalam hal ini kepala Kantor Urusan Agama.¹⁴

Hal ini dikarenakan faktor jalan tempuh melalui transportasi darat masih belum baik, dengan banyaknya jalan yang rusak dan juga hutan yang lebat, dan hanya bisa dilewati melalui sungai.¹⁵ Pemerintah desa terus berupaya dalam pelaksanaan perbaikan jalan yang masih terus-menerus diperbaiki, sehingga membuat masyarakat *Showmil* mudah untuk melakukan kegiatan kerja ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat birokrasi kepada pemerintah desa setempat.

Saran bapak W yaitu pemerintah daerah senantiasa memperhatikan daerah-daerah tertinggal, yang berada jauh dari pemerintah desa. Sehingga masyarakat yang berada disekitarnya tidak merasa tertinggal atau kurangnya informasi.¹⁶

3. Data III

a. Identitas informan

Nama : J
 Umur : 50 tahun
 Alamat : Gunung Batu Besar, Rt. 06
 Pendidikan terakhir : SD

b. Deskripsi hasil wawancara

¹⁴ Wawancara dengan Bapak W, (*Tokoh Masyarakat Showmil*). Tanggal 30 Maret 2013.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Bapak J ini adalah seorang tokoh agama di daerah masyarakat *Showmil*. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1963, menurut bapak J minimnya penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat *Showmil* (warga Rt. 06) ini membawa pengaruh yang kurang baik, dengan pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan dan sebagian petani. Hasil mereka yang peroleh ini masih belum cukup memadai, sehingga mereka khawatir untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat birokrasi seperti melakukan nikah pada kepala Kantor Urusan Agama, yang jauh letaknya dari tempat ini.¹⁷

Beliau mengatakan setiap orang atau warga disini sering melakukan pernikahan dibawah tangan atau nikah di luar pengawasan PPN (Pegawai Pencatat Nikah), yang menurut hukum agama Islam sah saja, asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi. Biaya merupakan hal yang utama dalam melaksanakan perkawinan terutama dalam masalah pengadaan pesta *wālimatul 'ursy* bagi masyarakat *Showmil*.¹⁸ Disamping itu, masyarakat sekitar yang resah terhadap praktek pernikahan yang terjadi ditempat masyarakat *Showmil* ini terutama masyarakat desa Gunung Batu Besar sebagai pemerintah setempat beliau berpendapat, lebih baik menikahkan orang secara agama, daripada orang tersebut berbuat zina, karena tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan pada kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat yang menurut mereka biayanya yang terlalu mahal dan menghindari birokrasi yang berbelit-belit.¹⁹

Saran bapak J yaitu PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dalam hal ini kepala Kantor Urusan Agama, agar senantiasanya lebih inisiatif, dengan sering

¹⁷ Wawancara dengan Bapak J (*Tokoh Agama Masyarakat Showmil*).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

mengadakan penyuluhan dan pembelajaran tentang perkawinan, terlebih memberikan pemahaman peraturan perundang-undangan. Sehingga masyarakat benar-benar mengerti tentang peraturan-peraturan negara.²⁰

4. Data IV

a. Identitas informan

Nama : S
Umur : 36 tahun
Alamat : Gunung Batu Besar, Rt. 06
Pendidikan terakhir : -

b. Deskripsi hasil wawancara

Bapak S ini adalah seorang tokoh pemuda di daerah masyarakat *Showmil*. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1977, menurut bapak S masyarakat *Showmil* merupakan masyarakat yang memahami tentang hukum agama, tetapi kurang memahami dalam masalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, karena pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat *Showmil* paling rendah lulus dari Sekolah Dasar (SD).²¹

Beliau berpendapat kebanyakan dari calon pengantin pada masyarakat *Showmil* relatif dalam usia muda, oleh karena itu kepala Kantor Urusan Agama setempat memberikan pengarahan dan pembelajaran tentang nasehat-nasehat perkawinan. Kurang baiknya transportasi darat, menyebabkan kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat sulit untuk masuk daerah ini, adapun keberadaan penghulu atau pembantu PPN (Pegawai Pencatat Nikah) masih

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawancara dengan Bapak S, (*Tokoh Pemuda Masyarakat Showmil*).

dirasakan kurang profesional, karena adanya hubungan keluarga sebagian diantara masyarakat *Showmil*, dan beliaupun diberikan amanah sebagai “penghulu kampung” yang dipercaya sebagai membantu tugas kepala Kantor Urusan Agama setempat.²²

Saran bapak S yaitu agar dari pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan dari petugas Pegawai Pencatat Nikah diberikan fasilitas yang baik untuk mengadakan bimbingan ataupun pembelajaran tentang perkawinan yang rutin, sehingga masyarakat *Showmil* memahami pengetahuan tentang agama Islam secara benar maupun perundang-undangan negara, serta adanya penghulu yang profesional.²³

5. Data V

a. Identitas informan

Nama : M
 Umur : 40 tahun
 Alamat : Gunung Batu Besar, Rt. 06
 Pendidikan terakhir : -

b. Deskripsi hasil wawancara

Ibu M ini adalah tokoh masyarakat desa Gunung Batu Besar yang dilahirkan sekitar tahun 1972. Ibu M ini adalah salah seorang yang menikah dengan seorang warga masyarakat *Showmil* di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan menikah pada tokoh agama setempat. Menurut Ibu M, masyarakat *Showmil* ini merupakan masyarakat yang taat beragama dan patuh terhadap

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

peraturan hukum Islam. Namun, masyarakat ini kurang memahami peraturan-peraturan negara, karena masyarakatnya paling rendah lulusan SD (Sekolah Dasar).²⁴

Beliau mengatakan, pada masyarakat ini sering terjadi nikah di bawah tangan dan beliau sendiri menyadarinya. Karena pemahaman tentang pengetahuan masih belum mengerti. Sehingga, masyarakat disini sering melakukan perkawinan tersebut dan dikarenakan banyak kendala yang di hadapi oleh masyarakat, seperti jalan yang cukup baik untuk menuju tempat kepala Kantor Urusan Agama yang berada di desa Gunung Batu Besar sebagai pusat pemerintahan desa, dan biaya yang terlalu mahal bagi masyarakat *Showmil* serta warga disini menghindari birokrasi yang berbelit-belit, karena mencari nafkah lebih diutamakan.²⁵

Dalam hal ini, beliau menyadari betapa pentingnya perkawinan yang di lakukan pada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dalam hal ini kepala KUA (Kantor Urusan Agama). Karena mempunyai bukti otentik yaitu akta nikah, sedangkan perkawinan yang terjadi pada masyarakat *Showmil* tidak mempunyai bukti otentik mengenai perkawinan, maka keadaan ini akan membawa pengaruh yang cukup besar, seperti membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan lain sebagainya.²⁶

Saran Ibu M, yaitu sebaiknya masyarakat *Showmil* yang mau menikah hendaklah dicatatkan karena akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada suami dan isteri serta anak-anak mereka memudahkan urusan-urusan yang lain dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) segera memberikan solusi yang

²⁴ Wawancara dengan Ibu M, (*Warga Masyarakat Showmil*).

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

baik kepada masyarakat *Showmil* agar nantinya tidak bertambah lagi masyarakatnya yang melakukan perkawinan di bawah tangan.²⁷

Selama melakukan proses wawancara antara penulis dengan semua informan di atas semuanya telah mengemukakan tentang hal yang berkaitan dengan problematika pencatatan nikah pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru. Mereka semua mengetahui atau mengemukakan bahwa problematika pencatatan nikah yang terjadi pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar cukup banyak permasalahan yang dihadapi, masalah tersebut antara lain: kurangnya anggota PPN (Pegawai Pencatat Nikah), jarak masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar cukup jauh dari kantor petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah), kurangnya inisiatif penghulu dalam melaporkan pemberitahuan kehendak nikah, disamping juga karena adanya hubungan kekeluargaan pembantu PPN (Pegawai Pencatat Nikah) terdahulu, tingginya biaya nikah serta kurangnya pengetahuan dalam memahami peraturan perundang-undangan.

4. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi problematika pencatatan nikah pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar

1). Memberikan bimbingan penyuluhan yang rutin bagi pasangan calon pengantin yang mau menikah

Untuk meningkatkan pencatatan dalam perkawinan di Kecamatan Sampanahan, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan membimbing para calon pengantin yang

²⁷ *Ibid.*

hendak menikah, dengan mengadakan penyuluhan dan pembelajaran tentang perkawinan.²⁸ Karena dalam beberapa tahun yang lalu bimbingan penyuluhan masih dilakukan secara pasif oleh KUA sebelumnya. Oleh karena itu, bapak Makmur selaku kepala KUA (Kantor Urusan Agama) yang baru melakukan bimbingan penyuluhan secara aktif terlebih dahulu kepada calon-calon pengantin yang hendak menikah, bimbingan sudah dilakukan beberapa kali. Sehingga bagi masyarakat *Showmil* khususnya, maupun bagi keseluruhan masyarakat yang ingin menikah terlebih dahulu hendaknya diberi nasehat-nasehat tentang perkawinan serta pengetahuan tentang pentingnya perkawinan baik menurut agama Islam maupun perundang-undangan, agar nantinya membawa kebaikan bagi pasangan keduanya.²⁹

Dengan demikian menurut penulis, dengan sering mengadakan bimbingan dan pembelajaran tentang perkawinan ini, merupakan sebagai media untuk memecahkan problematika yang ada. Diantaranya bimbingan penyuluhan dan pembelajaran tentang perkawinan yang dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, yakni bapak Makmur, S. Ag. Begitu pula dengan tingginya biaya nikah ini merupakan problem yang harus dicari penyelesaiannya. Karena bagi setiap masyarakat *Showmil* yang ingin menikah terlebih dahulu memikirkan biayanya yang mereka anggap terlalu mahal, dan untuk menempuh ke tempat kantor PPN (Pegawai Pencatat Nikah) harus melewati sungai dengan transportasi kapal, karena orang-orangnya saja yang mempunyainya. Sehingga, menurut penulis melihat keadaan tersebut masyarakat

²⁸ Wawancara dengan Bapak Makmur, S. Ag, (*Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Sampanahan*), *Op, cit.*,

²⁹ *Ibid.*,

Showmil yang ingin menikah hendaklah dengan penghasilan yang tetap dan benar-benar mampu untuk melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampanahan terus berupaya untuk memudahkan bagi pasangan calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan pada kepala Kantor Urusan Agama setempat, supaya bagi masyarakat yang berpenghasilan golongan ekonomi menengah kebawah bisa terjangkau untuk menikah. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) juga selalu aktif berkunjung ke tempat masyarakat *Showmil*, dan untuk sementara beliau mendata bagi pasangan calon pengantin yang ingin menikah terlebih dahulu. Kemudian setelah waktu yang ditentukan, beliau melakukan nikah secara massal di tempat masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar. Dengan demikian, ini merupakan langkah awal bagi kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat untuk bisa secara aktif melaksanakan tugas pokok sebagai PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang berwenang.

2). Menambah Anggota Staf PPN (Pegawai Pencatat Nikah) maupun Pembantu PPN (Penghulu).

Kekurangan penghulu atau pembantu petugas PPN yang selama ini masih dirasakan oleh masyarakat dapat diatasi dengan mengadakan pengkaderan bagi calon penghulu yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui jalur tes pegawai negeri yang berkompentensi dan berijazah perguruan tinggi Strata 1 (S1) agama Islam, serta berdomisili pada daerah setempat. Hal ini diberitahukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru untuk memaksimalkan tugas-tugas yang diembankan yang hanya pada kepala KUA (Kantor Urusan Agama) yang

meliputi tugas semuanya. Karena bapak Makmur, selaku kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sampanahan, telah meminta dan sangat berharap kepada Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru, agar menambah anggota pegawai staf PPN maupun pembantu PPN (penghulu), serta memfasilitasi alat transportasi agar mudah aktif melakukan pencatatan nikah terhadap masyarakat yang jauh berada di daerah yang terisolir.

Sehingga dengan adanya tambahan anggota staf PPN maupun pembantu PPN ini, maka kegiatan pencatatan nikah dilingkungan masyarakat dapat dilakukan secara aktif dan terus menerus terlebih lagi pada masyarakat terpencil, supaya mudah dalam membantu Kepala PPN atau KUA dalam mengurus masalah pernikahan yang dicatat. Tidak seperti sekarang ini, kalau ingin melakukan pernikahan pada masyarakat *Showmil* terlebih dahulu menghubungi tokoh agama serta ketidak adaannya penghulu setempat. Untuk itu dengan diadakannya pengkaderan bagi calon penghulu ini paling tidak bisa untuk mempersiapkan dimasa yang akan datang supaya tidak ada lagi masyarakat yang berada didaerah pelosok terpencil yang jauh dari perkotaan tidak bisa melangsungkan perkawinan pada petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) setempat.

3). Mengajukan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama dan Perkawinan Ulang di KUA bagi masyarakat *Showmil* yang melakukan nikah sirri

Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi hal perkawinan di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar, adalah dengan mengajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama dan

perkawinan ulang di KUA untuk mendapatkan status perkawinan yang sah. Keberadaan itsbat nikah ini adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum.³⁰

Oleh karena itu, selama tahun 2011 sudah sebanyak 10 pasangan yang berasal dari masyarakat *Showmil* yang melakukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama, keadaan ini bertahap dilaksanakan oleh kepala KUA (Kantor Urusan Agama) dalam memberikan solusi dan pemahaman bagi masyarakat *Showmil* agar senantiasa melakukan perkawinan pada petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah).

Menurut penulis, itsbat nikah ini merupakan istilah baru dalam fiqh munakahat, yang secara harfiahnya yang berarti penetapan nikah. Secara substansial konsep ini difungsikan sebagai ikhtiar agar perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum. Dan perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam (*tajdid*). Tajdid ini bukan karena menganggap perkawinan pertama tidak sah, akan tetapi tajdid dilakukan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pernikahan yang pertama (sirri). Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan antara hubungan suami dan isteri. Dan pada bulan Agustus 2012 yang lalu 15 pasangan pengantin yang menikah secara sirri dari masyarakat *Showmil* melakukan nikah ulang pada kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sampanahan, hal ini direspon positif oleh masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar, agar nantinya mereka

³⁰ Wawancara dengan Bapak Makmur, S. Ag, (Kepala KUA Kec.Sampanahan), 09 April 2013, *Op. cit.*,

mudah melakukan birokrasi kepada pemerintah. Misalnya: pembuatan akta kelahiran dan lain sebagainya.

B. ANALISIS DATA

Berdasarkan penyajian data diatas, diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa semua masyarakat Kecamatan Sampanahan melakukan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan. Tak kecuali sebagian diantara masyarakat desa Gunung Batu Besar, ada sekelompok masyarakat yang komunitasnya hidup berkelompok yang bernama masyarakat *Showmil*, yang melakukan perkawinan yang diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah atau di kenal dengan istilah Nikah Sirri. Proses pelaksanaan pencatatan nikah pada masyarakat *Showmil* di desa Gunung Batu Besar, tidak berjalan semaksimal mungkin, hanya saja dalam bentuk pelaksanaan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang ingin melaksanakan nikah kepada tokoh agama setempat.

Melihat adanya pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah atau praktik nikah sirri ini pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan tersebut tentunya akan menjadi problem dalam upaya pencatatan nikah, apalagi tingkat perkawinan masyarakat yang dewasa ini relatif tinggi akan menjadi kendala dalam upaya pencatatan perkawinan dan membawa perubahan menuju perkembangan perkawinan sah yang diakui oleh negara maupun hukum.

Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan pada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, tak kecuali pada masyarakat *Showmil* yang melakukan perkawinan diluar pengawasan

Pegawai Pencatat Nikah pada kepala Kantor Urusan Agama maupun pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau penghulu fungsional setempat.

1. Adapun problematika pencatatan nikah pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar, antara lain:
 - a. Kurangnya anggota staf PPN (Pegawai Pencatat Nikah).
 - b. Masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan jaraknya jauh dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan yaitu desa Gunung Batu Besar, yang hanya bisa ditempuh lewat sungai karena masih belum maksimal jalan porosnya.
 - c. Juga sering terjadinya keterlambatan dalam melaporkan pemberitahuan kehendak nikah terhadap pasangan calon kedua mempelai, disamping juga karena adanya hubungan kekeluargaan pembantu Pegawai Pencatat Nikah terdahulu.
 - d. Tingginya biaya pernikahan.
 - e. Kurangnya pengetahuan dalam memahami peraturan perundang-undangan.

Dengan tidak dicatatkannya perkawinan mereka di KUA setempat, menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinan yang di dapat dalam perkawinan menurut hukum secara agama yang terjadi pada masyarakat *Showmil* di desa Gunung Batu Besar, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, yakni :

- a. Perkawinan seperti ini merupakan perkawinan dibawah tangan dan tidak memperoleh kepastian hukum dari negara.

- b. Suami istri tersebut oleh undang-undang dianggap tidak terikat oleh tali perkawinan, maka masing-masing suami atau isteri berhak untuk menikah secara sah dengan orang lain.
- c. Anak-anak mereka bukanlah anak-anak sah menurut undang-undang. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai bukti otentik, bahwa ia lahir dari perkawinan orangtuanya, karena orangtuanya tidak mempunyai bukti surat nikah dari perkawinan tersebut.
- d. Tidak bisa melakukan urusan birokrasi dengan pejabat negara, misalnya mengurus akta kelahiran anak hasil perkawinan, warisan, uang pensiun, tunjangan anak, kejelasan hubungan keluarga (suami dan istri) dengan pihak ketiga menyangkut harta bersama di dalam masyarakat.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Dengan diadakannya pencatatan ini adalah untuk kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam bidang perkawinan serta perkawinan menjadi jelas adanya baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat umumnya. Dengan demikian maka perkawinan hendaklah dicatatkan karena akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami dan istri serta anak-anak mereka, memudahkan pembuktian adanya perkawinan juga memudahkan dalam urusan birokrasi, misalnya mengurus akta kelahiran anak

hasil perkawinan, warisan, uang pensiun, tunjangan anak, kejelasan hubungan keluarga (suami dan istri) dengan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan suami istri tersebut.

2. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi problematika pencatatan nikah pada masyarakat *Showmil*, yakni:

- a). Memberikan bimbingan penyuluhan dan pembelajaran tentang perkawinan kepada calon pengantin yang hendak menikah secara aktif, dan bimbingan sudah dilakukan beberapa kali oleh kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sampanahan secara langsung.
- b). Menambah anggota staf PPN maupun pembantu PPN dengan ini kepala KUA Kecamatan Sampanahan telah meminta dan mengharapkan bantuan kepada Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru untuk menambah tenaga anggota staf PPN maupun pembantu PPN dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pencatatan nikah dan yang berkaitan masalah tugas pokok lainnya.
- c). Melakukan pengarahan untuk mengajukan itsbat nikah dan perkawinan ulang di KUA bagi masyarakat yang menikah di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Sirri), dengan ini selama tahun 2011 sudah sebanyak 10 pasangan masyarakat *Showmil* yang melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kotabaru dan pada bulan Agustus 2012 sebanyak 15 pasangan yang melakukan nikah ulang pada kepala KUA Kecamatan Sampanahan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam sebuah perkawinan.

Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sampanahan sendiri penyelesaian atau kebijakan yang dilakukan dalam menanggapi problematika pencatatan nikah maka dari kepala KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai pejabat yang berwenang terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pada dasarnya jika seorang pasangan calon menikah tidak dapat melakukan nikah pada kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, maka dari kepala KUA sebagai pejabat yang berwenang akan mengunjungi dan melakukan pembinaan dan bimbingan untuk melakukan pernikahan yang dicatat, agar para calon pengantin yang mau menikah pada kepala KUA (Kantor Urusan Agama), akan mudah dan diberikan keringanan, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan perkawinan kepada kepala KUA (Kantor Urusan Agama), tanpa memikirkan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan bagi masing-masing calon mempelai.

Dengan demikian usaha-usaha yang dihadapi sebagai langkah untuk mengatasi problematika pencatatan nikah pada masyarakat *Showmil*, sehingga nantinya masyarakat memahami tentang bagaimana perkawinan yang dianjurkan menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.